



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Gampong, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan atas peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 50 /PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
19. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Pidie Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 37);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



10. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau manpu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
12. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
13. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
15. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
16. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
17. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Rekening Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui oleh Tuha Peut Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

21. Rekening Kas Umum Gampong yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
 22. Dana Gampong merupakan sumber dana bagian dari APBN yang disalurkan melalui RKD yang selanjutnya ditransfer langsung ke RKUG masing-masing Gampong.
 23. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 24. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 25. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 26. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 27. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
 28. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 29. Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

✍

- 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
- 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Gampong, meliputi:
- 1) usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan antar Gampong sekitarnya.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam :
- 1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 - 2) Penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - 3) Pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
- a. konflik sosial; dan
 - b. bencana sosial.
3. Diantara pasal 9 dan pasal 10 disisip 4 (empat) pasal yaitu pasal 9A, pasal 9B, pasal 9C dan pasal 9D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 1. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

2. pandemi flu burung;
 3. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
 4. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Gampong kepada keluarga miskin di Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Gampong merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu pra kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 9B

- (1) Refocusing Dana Gampong dilakukan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong dan kegiatan dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah COVID-19.
- (2) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT- Dana Gampong.
- (3) Mekanisme pendataan keluarga calon penerima manfaat BLT-Dana Gampong sebagai berikut :
 - a. pendata calon penerima BLT- Dana Gampong adalah relawan Gampong yang menerima surat tugas dari Keuchik Gampong dengan sumber data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - b. dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah gampong khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT- Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong dan Tuha Peut Gampong (TPG)
 - c. hasil validasi akhir ditetapkan oleh Keuchik Gampong dalam bentuk Peraturan Keuchik Gampong tentang penetapan Kepala Keluarga penerima manfaat BLT- Dana Gampong.
 - d. Dokumen yang sudah ditandatangani oleh Keuchik Gampong disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Setelah pengesahan Penetapan Data Kepala Keluarga Penerima manfaat BLT- Dana Gampong oleh Camat atas nama Bupati, Keuchik dapat menyalurkan BLT-Dana Gampong sebagai berikut :

- a. masa penyaluran BLT-Dana Gampong dilaksanakan selama 6(enam) bulan paling cepat bulan April 2020;
 - b. besaran BLT-Dana Gampong ditetapkan sebesar :
 - 1) 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per kepala keluarga penerima manfaat dalam bentuk uang;
 - 2) 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per kepala keluarga penerima manfaat dalam bentuk uang.
 - c. penyaluran BLT- Dana Gampong dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (cash less) kepada penerima BLT- Dana Gampong;
 - d. penyaluran secara non-tunai (cash less) dengan membuka rekening tabungan di Bank Pemerintah;
 - e. penyaluran secara tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid- 19, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker;
 - f. penyaluran BLT- Dana Gampong dibuktikan dengan laporan pelaksanaan yang harus ditandatangani oleh penerima, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.
- (5) Keuchik Gampong menyampaikan 1 (satu) eksemplar daftar tanda terima penyaluran BLT-Dana Gampong yang telah ditandatangani kepada Bupati melalui Camat paling lambat setiap akhir bulan pelaksanaan kegiatan sesuai format terlampir.

Pasal 9C

- (1) Dalam hal Dana Gampong tahap I belum cair, penggunaan Dana Gampong tahap I diutamakan untuk penyaluran BLT-Dana Gampong dengan penetapannya dalam Peraturan Keuchik Gampong.
- (2) Dalam hal Dana Gampong Tahap I sudah cair dan belum belanja, penggunaan Dana Gampong tahap I dioptimalkan untuk penyaluran BLT- Dana Gampong dengan penetapannya dalam peraturan Keuchik Gampong.
- (3) Dalam hal Dana Gampong tahap I sudah cair dan sudah belanja, penggunaan Dana Gampong tahap II diutamakan untuk penyaluran BLT- Dana Gampong dengan penetapannya dalam peraturan Keuchik Gampong.

Pasal 9D

- (1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT – Dana Gampong dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Gampong tahap III tahun anggaran 2020.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 23 Tahun 2020

Tanggal : 19 Mei 2020 M

26 Ramadhan 1441 H

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA GAMPONG
GAMPONG.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal Pelaksanaan :
Pelaksanaan untuk Bulan :
Jumlah KK Penerima Manfaat :
Nomor Perchik Penetapan KK Penerima :

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN/BULAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS GAMPONG,

NAMA JELAS

YANG MEMBAYAR
BENDAHARA GAMPONG,

NAMA JELAS

MENGETAHUI
KEUCHIK GAMPONG,

NAMA JELAS

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Gampong khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT- Dana Gampong yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Keuchik Gampong disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Peraturan Keuchik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN sebagai syarat penyaluran Dana Gampong tahap III.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 19 Mei 2020 M
26 Ramadhan 1441 H

BUPATI PIDIE, 

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 19 Mei 2020 M
26 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR. 23